

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme institusional FIFA bekerja dalam proses pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Berdasarkan analisis terhadap empat dimensi mekanisme institusional FIFA dasar normatif, proses klasifikasi, konsultasi diplomatik, dan output institusional serta sintesis teoritis menggunakan kerangka organisasi internasional Barnett dan Finnemore (2004), penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia bukan merupakan akibat langsung dari penolakan domestik terhadap kehadiran tim Israel maupun tekanan diplomatik internasional, melainkan merupakan hasil dari bekerjanya mekanisme institusional FIFA yang memproses kedua tekanan tersebut berdasarkan logika normatif dan prosedural internalnya sendiri.

Dasar normatif mekanisme institusional FIFA terbukti bersifat kumulatif dan berlapis, terdiri atas Statuta FIFA Pasal 4 sebagai norma konstitusional tentang non-diskriminasi, Host Country Agreement sebagai instrumen kontraktual yang mengikat Indonesia, dan Tournament Regulations sebagai ketentuan operasional, yang secara bersama memberikan FIFA fondasi hukum yang kokoh dan tidak mudah dibantah untuk mengambil tindakan. Di atas fondasi tersebut, FIFA menjalankan mekanisme klasifikasi dan penetapan makna dengan mendefinisikan pernyataan penolakan sejumlah pejabat daerah Indonesia bukan sebagai ekspresi politik yang sah, melainkan sebagai kondisi yang menempatkan Indonesia dalam status tuan rumah yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Proses klasifikasi inilah, sebagaimana dijelaskan dalam

kerangka kekuatan birokratis Barnett dan Finnemore (2004), yang menjadi titik tolak utama bagi seluruh rangkaian tindakan FIFA selanjutnya.

Konsultasi diplomatik antara FIFA dan PSSI, yang berpuncak pada pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 29 Maret 2023, berlangsung dalam kerangka asimetri struktural di mana posisi tawar FIFA jauh lebih kuat dibandingkan Indonesia, namun tetap menyisakan ruang negosiasi sebagaimana terlihat dari pemberian kompensasi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pasca-keputusan. Output institusional yang dihasilkan, yaitu pencabutan hak penyelenggaraan tanpa proses disiplin formal, lebih tepat dipahami sebagai penegasan norma global daripada sekadar sanksi administratif, karena keputusan tersebut sekaligus berfungsi sebagai tindakan terhadap Indonesia dan sebagai artikulasi serta difusi norma non-diskriminasi kepada seluruh komunitas FIFA.

Secara teoretis, temuan penelitian ini mengonfirmasi argumen sentral Barnett dan Finnemore (2004) bahwa organisasi internasional memiliki kekuatan birokratis yang otonom dan mampu bertindak berdasarkan logikanya sendiri, serta mengonfirmasi relevansi konsep *logic of appropriateness* dari March dan Olsen (1989, 2004) dalam menjelaskan tindakan FIFA sebagai sesuatu yang dipandang tepat secara institusional, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi finansial atau diplomatik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa otonomi institusional FIFA tidak sepenuhnya murni sebagaimana diasumsikan kerangka tersebut; norma non-diskriminasi yang menjadi basis keputusan FIFA membawa warisan historis yang tidak netral sebagaimana dikritik Koremenos, Lipson, dan Snidal (2001), dan indikasi inkonsistensi penerapan standar antara negara maju dan negara berkembang yang muncul dalam penelitian ini memperkuat argumen Cornelissen (2010) tentang asimetri struktural dalam tata kelola olahraga global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum bahwa pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 merupakan manifestasi konkret dari cara kerja organisasi internasional sebagai aktor institusional yang otonom, yang memproses tekanan domestik dan internasional melalui mekanisme normatif dan prosedural yang telah terkodifikasi, dan yang dalam praktiknya tetap membawa muatan historis serta asimetri kekuasaan antara organisasi global dan negara anggota berkembang. Kasus ini menegaskan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, komitmen menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional membawa konsekuensi institusional yang melampaui ranah olahraga semata dan menuntut kesesuaian yang konsisten antara posisi politik luar negeri dan kewajiban kontraktual kepada organisasi olahraga internasional.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang ditujukan baik bagi kalangan praktis maupun bagi pengembangan akademik, agar peristiwa pencabutan status tuan rumah ini dapat dijadikan pelajaran institusional yang konstruktif bagi Indonesia dan bagi pengembangan kajian organisasi internasional di bidang olahraga.

6.2.1 Saran Praktis

Bagi pemerintah Indonesia, PSSI, dan pemangku kepentingan terkait, penelitian ini menyarankan pembentukan mekanisme koordinasi lintas-kementerian yang bersifat proaktif sejak tahap awal proses pencalonan tuan rumah turnamen internasional, melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, PSSI, dan pemerintah daerah yang berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan, sehingga potensi konflik antara posisi politik luar negeri dan kewajiban kontraktual kepada organisasi olahraga internasional dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini, bukan ditangani secara reaktif ketika krisis sudah terjadi.

Penelitian ini juga menyarankan agar setiap komitmen Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional didahului oleh kajian hukum olahraga internasional yang komprehensif, serta didukung oleh pengembangan kapasitas kelembagaan misalnya melalui pembentukan unit khusus dalam PSSI atau Kemenpora yang memiliki keahlian dalam *lex sportiva* dan regulasi organisasi olahraga internasional agar Indonesia memiliki posisi tawar dan pemahaman institusional yang lebih memadai dalam interaksinya dengan FIFA maupun organisasi olahraga internasional lainnya.

Bagi Indonesia yang memiliki ambisi menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional lain di masa depan, termasuk Olimpiade, penelitian ini menyarankan agar konsistensi sikap dalam penerimaan seluruh anggota sah federasi internasional terkait termasuk Israel sebagai anggota IOC dan FIFA ditentukan secara eksplisit dan dikomunikasikan secara terkoordinasi sebelum komitmen formal diberikan, sehingga risiko institusional yang berulang sebagaimana terjadi pada Piala Dunia U-20 2023 dapat diminimalisasi. Pengalaman ini juga disarankan untuk dijadikan studi kasus wajib dalam pendidikan dan pelatihan diplomasi olahraga Indonesia.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi pengembangan akademik, penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas penerapan kerangka teori organisasi internasional Barnett dan Finnemore (2004) pada organisasi olahraga internasional lain seperti International Olympic Committee, UEFA, atau AFC, untuk menguji apakah pola kekuatan birokratis dan *logic of appropriateness* yang ditemukan dalam kasus FIFA-Indonesia ini juga berlaku secara konsisten pada organisasi olahraga internasional lainnya.

Penelitian ini juga menyarankan agar penelitian lanjutan menginvestigasi secara lebih mendalam dan sistematis indikasi inkonsistensi penerapan standar FIFA antara negara maju dan

negara berkembang yang teridentifikasi namun belum dapat diverifikasi secara menyeluruh dalam penelitian ini, misalnya melalui studi komparatif antara kasus Indonesia dengan kasus negara tuan rumah lain yang menghadapi situasi serupa, untuk menguji secara lebih kuat kritik Cornelissen (2010) tentang asimetri struktural dalam tata kelola olahraga global.

Selain itu, mengingat keterbatasan akses terhadap proses internal pengambilan keputusan FIFA yang dihadapi penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi sumber data primer yang lebih beragam, termasuk wawancara dengan pihak internal FIFA atau dokumen internal yang mungkin tersedia melalui kanal resmi, serta mengintegrasikan secara lebih eksplisit dimensi pengaruh sponsor komersial dan tekanan diplomatik internasional ke dalam kerangka analisis kekuatan birokratis organisasi internasional, sehingga pemahaman tentang mekanisme institusional organisasi olahraga global dapat menjadi semakin komprehensif.